

Kawin Sirri dan Pancasila: Analisis Keselarasan dengan Prinsip-prinsip Konstitusi Indonesia

Sirri Marriage and Pancasila: Analysis of Alignment with the Principles of the Indonesian Constitution

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha

Program Doktor Ilmu Hukum UNS

Email: am.mustain.n@gmail.com

Ashfiya Nur Atqiya

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Email: ashfiy.anura@gmail.com

Muhtarom Adnan Al Kahfi

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: muhhtaradnan@gmail.com

Muhammad Haidar Ali Yahya

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: haidaraliyahya@gmail.com

Akhsan Khoirul Anam

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: khoirulanam941@gmail.com

Article Info

Received : 13 November 2024

Revised : 15 November 2024

Accepted : 20 November 2024

Published : 1 February 2025

Keywords: Pancasila, anti-terrorism law, human rights, social justice

Kata kunci: Pancasila, hukum anti-terorisme, hak asasi manusia, keadilan social.

Abstract

Pancasila, as the foundation of the state and ideology of the Indonesian nation, plays a crucial role in the formulation of legal policies, including in counter-terrorism efforts. This article discusses how Pancasila values, such as justice, humanity, and unity, are integrated in Indonesia's anti-terrorism legal policy. Pancasila provides a philosophical foundation that ensures the policy is not only effective in maintaining national security, but also respects human rights, prevents discrimination, and strengthens national unity. Thus, the anti-terrorism policy prepared based on Pancasila is expected to realize law enforcement that is just, humanity-based, and supports the integrity of the Indonesian nation. The research method used is the Normative Juridical Approach method, this method focuses on the study of literature and legal regulations, such as the Anti-Terrorism Law in Indonesia. Researchers usually analyze statutory documents, legal theories, and how Pancasila values are applied in existing legal policies. The results of this study reveal that the role of Pancasila in making anti-

terrorism legal policy in Indonesia shows that the philosophical ideological values of Pancasila serve as the foundation for the policy).

Abstrak

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, memainkan peran krusial dalam penyusunan kebijakan hukum, termasuk dalam upaya pemberantasan terorisme. Artikel ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, diintegrasikan dalam kebijakan hukum anti-terorisme di Indonesia. Pancasila menyediakan landasan filosofis yang memastikan kebijakan tersebut tidak hanya efektif dalam menjaga keamanan nasional, tetapi juga menghormati hak asasi manusia, mencegah diskriminasi, dan memperkuat persatuan bangsa. Dengan demikian, kebijakan anti-terorisme yang disusun berdasarkan Pancasila diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, berbasis kemanusiaan, dan mendukung keutuhan bangsa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Pendekatan Yuridis Normatif, metode ini berfokus pada kajian literatur dan peraturan hukum, seperti Undang-Undang Anti-Terrorisme di Indonesia. Peneliti biasanya menganalisis dokumen perundang-undangan, teori hukum, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan hukum yang ada. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa peran Pancasila dalam membuat kebijakan hukum anti-terorisme di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai idiologis filosofis Pancasila berfungsi sebagai landasan untuk kebijakan tersebut.

How to cite: Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Muhtarom Adnan Al Kahfi, Muhammad Haidar Ali Yahya, Akhsan Khoirul Anam. "Kawin Sirri dan Pancasila: Analisis Keselarasan dengan Prinsip-prinsip Konstitusi Indonesia", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 1 (2025): 33-41. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: ©2025, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Muhtarom Adnan Al Kahfi, Muhammad Haidar Ali Yahya, Akhsan Khoirul Anam



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima sila yang terkandung di dalamnya bukan hanya merupakan nilai-nilai moral dan etika, tetapi juga menjadi pedoman dalam pengaturan hukum dan sosial di Indonesia. Dalam konteks ini, isu kawin sirri, yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, muncul sebagai fenomena yang menimbulkan pertanyaan serius terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi Indonesia. Kawin sirri seringkali dipandang sebagai pelanggaran terhadap berbagai aspek hukum dan sosial di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menyentuh aspek legalitas, tetapi juga menyentuh isu-isu kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan gender yang secara eksplisit diatur dalam Pancasila. Dalam sudut pandang hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya telah menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan secara resmi oleh negara untuk memberikan kepastian hukum

bagi semua pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹

Alasan ilmiah dalam penulisan jurnal ini didasarkan pada pentingnya memastikan bahwa praktik-praktik sosial seperti kawin sirri sejalan dengan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi. Sebagai dasar negara, Pancasila mengatur tatanan moral dan hukum yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, terdapat banyak kasus di mana praktik kawin sirri justru bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, terutama sila kedua dan kelima yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Secara empiris, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa kawin sirri banyak terjadi di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah. Laporan tahunan KPPPA pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam kawin sirri sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam hal hak waris dan akses terhadap jaminan sosial.³ Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik kawin sirri dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu yang diatur oleh Pancasila dan konstitusi.

Selain itu, para ahli hukum dan sosiologi menyatakan bahwa kawin sirri dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang menempatkan perempuan dan anak-anak pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi. Sugiharti (2020), dalam kajiannya mengenai dampak sosial dan hukum dari kawin sirri di Jawa Barat, menemukan bahwa praktik ini sering kali dilakukan tanpa persetujuan yang sah dari pihak perempuan dan lebih didorong oleh faktor ekonomi dan tekanan sosial.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa kawin sirri bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang membutuhkan pendekatan yang holistik dalam penanganannya. Penelitian ini juga mempertimbangkan pandangan normatif yang diatur dalam konstitusi Indonesia, yang mengamanatkan bahwa negara harus melindungi seluruh warga negaranya tanpa kecuali. Dalam konteks ini, praktik kawin sirri yang tidak memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan anak-anak jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional

¹ Wahyuni, I. S. Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Kawin Sirri. Jakarta: Pustaka Hukum, 2022.

² Rahayu, T. S. Pernikahan dalam Perspektif Hukum dan Agama: Kajian tentang Kawin Sirri di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press, 2019.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Laporan Tahunan: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Kawin Sirri. Jakarta: KPPPA, 2023.

⁴ Sugiharti, S. "Dampak Sosial dan Hukum dari Praktik Kawin Sirri: Tinjauan Kasus di Jawa Barat." *Jurnal Sosial dan Hukum*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 45-62.

tersebut.⁵ Oleh karena itu, jurnal ini akan menganalisis lebih dalam bagaimana praktik kawin sirri dapat dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana kebijakan hukum yang ada dapat disesuaikan untuk mengatasi masalah ini.

Dengan menggunakan pendekatan multidisiplin yang mencakup perspektif hukum, sosial, dan politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam diskursus tentang kawin sirri dan implikasinya terhadap penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian ini akan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan, penggiat hak asasi manusia, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan keselarasan antara praktik sosial dengan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶ Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative reseach* atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.⁷ Praktik kawin sirri di Indonesia memunculkan berbagai isu hukum dan sosial yang kompleks, terutama terkait dengan keselarasan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi Indonesia. Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana kawin sirri berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila,

⁵ Arif, M. "Legal Perspectives on Unregistered Marriage (Kawin Sirri) in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies*, vol. 6, no. 2, 2021, pp. 157-172.

⁶ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.

⁷ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181.

tantangan dalam implementasi hukum, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari praktik ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Keselarasan Kawin Sirri dengan Pancasila

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum yang membentuk struktur sosial dan politik negara. Sila kedua dari Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," dan sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," adalah prinsip-prinsip yang secara langsung berkaitan dengan isu kawin sirri. Praktik kawin sirri seringkali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ini karena berpotensi mengabaikan perlindungan hukum dan hak-hak dasar individu, terutama perempuan dan anak-anak.⁸

Menurut Wahyuni (2022), kawin sirri dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak perempuan dan anak-anak, yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena status pernikahan mereka yang tidak tercatat secara resmi.⁹ Hal ini berkonsekuensi pada hak-hak dasar seperti warisan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum lainnya yang seharusnya menjadi hak setiap individu menurut prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.

3.2. Implementasi Hukum dan Tantangannya

Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan secara resmi oleh negara untuk memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹⁰ Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan yang memilih kawin sirri karena berbagai alasan, termasuk faktor ekonomi, tekanan sosial, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendaftaran resmi.

Moleong (2018) mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam implementasi hukum terkait kawin sirri adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta kelemahan dalam penegakan hukum¹¹. Hal ini sering kali mengakibatkan rendahnya kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan memperburuk masalah ketidakpastian hukum bagi mereka yang terlibat dalam kawin sirri.

3.3. Dampak Sosial dari Kawin Sirri

Kawin sirri juga berdampak signifikan terhadap aspek sosial masyarakat. Laporan tahunan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

⁸ Rahayu, T. S. *Pernikahan dalam Perspektif Hukum dan Agama: Kajian tentang Kawin Sirri di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2019.

⁹ Wahyuni, I. S. *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Kawin Sirri*. Jakarta: Pustaka Hukum, 2022.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa kawin sirri sering kali terjadi di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah, dan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak yang rentan.¹² Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan sosial dan kesulitan dalam akses terhadap hak-hak dasar yang diatur oleh konstitusi.

Sugiharti (2020) mencatat bahwa kawin sirri tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada struktur sosial secara keseluruhan. Penurunan kualitas hidup dan ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh pihak yang terlibat dalam kawin sirri sering kali memperburuk ketidakadilan sosial dan memperkuat siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan.¹³

3.4. Upaya untuk Mengatasi Masalah Kawin Sirri

Untuk mengatasi masalah kawin sirri, perlu adanya reformasi dalam sistem hukum dan kebijakan publik. Arif (2021) merekomendasikan pendekatan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat serta memperkuat penegakan hukum terkait pendaftaran perkawinan.¹⁴ Selain itu, upaya pencegahan dan edukasi tentang pentingnya pendaftaran perkawinan serta perlindungan hak-hak individu juga harus diperkuat.

Reformasi dalam kebijakan dan praktik hukum diharapkan dapat mengurangi prevalensi kawin sirri dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang ada, sehingga prinsip-prinsip Pancasila dapat diterapkan secara lebih efektif dalam kehidupan sosial dan hukum di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik kawin sirri di Indonesia menimbulkan ketidaksesuaian yang signifikan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi Indonesia. Berikut adalah rincian utama dari kesimpulan:

Pertama, kesesuaian dengan Pancasila: Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menekankan pentingnya keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi semua individu. Kawin sirri, yang merupakan praktik pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi, sering kali mengabaikan prinsip-prinsip ini karena mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Pihak perempuan dan anak-anak yang lahir dari kawin sirri sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak, seperti hak waris dan jaminan sosial.

Kedua, ketidakpastian hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan

¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Laporan Tahunan: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Kawin Sirri. Jakarta: KPPPA, 2023.

¹³ Sugiharti, S. "Dampak Sosial dan Hukum dari Praktik Kawin Sirri: Tinjauan Kasus di Jawa Barat," *Jurnal Sosial dan Hukum*, vol. 5, no. 1 (2020): 45-62.

¹⁴ Arif, M. "Legal Perspectives on Unregistered Marriage (Kawin Sirri) in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies*, vol. 6, no. 2 (2021): 157-172.

untuk memberikan kepastian hukum. Namun, praktik kawin sirri mengabaikan ketentuan ini, yang mengarah pada masalah hukum seperti hak waris yang tidak jelas dan kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara peraturan hukum yang ada dan praktik nyata di lapangan.

Ketiga, tantangan dalam implementasi hukum: salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum terkait pendaftaran perkawinan adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan rendah. Penegakan hukum yang lemah juga berkontribusi pada rendahnya kepatuhan terhadap peraturan, memperburuk masalah ketidakpastian hukum bagi individu yang terlibat dalam kawin sirri.

Keempat, dampak sosial: praktik kawin sirri berdampak negatif pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam kawin sirri sering kali menghadapi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Data menunjukkan bahwa banyak kasus kawin sirri terjadi di daerah dengan kemiskinan tinggi dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan hukum. Ini memperkuat siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan di kalangan kelompok rentan, yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial dari Pancasila.

Kelima, kebutuhan akan reformasi: penelitian ini menekankan perlunya reformasi dalam sistem hukum dan kebijakan publik untuk mengatasi masalah kawin sirri. Reformasi ini harus mencakup peningkatan kesadaran hukum, penegakan hukum yang lebih kuat, serta penguatan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkena dampak kawin sirri. Selain itu, perlu ada upaya yang lebih besar dalam memberikan dukungan sosial dan bantuan hukum untuk mengatasi ketidakadilan yang dihadapi oleh individu dalam praktik ini.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menyelaraskan praktik kawin sirri dengan prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi Indonesia, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh dalam kebijakan hukum dan sosial yang ada, dengan fokus pada perlindungan hak-hak individu dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.

5. IMPLIKASI/REKOMENDASI

Implikasi sosial dan hukum dari praktik *kawin sirri* menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak. Pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi sering kali mengakibatkan hilangnya hak-hak hukum bagi perempuan dan anak, seperti hak atas warisan, nafkah, dan perlindungan hukum. Selain itu, perempuan dalam pernikahan *sirri* sering kali rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tanpa ikatan hukum yang memadai untuk menjamin keselamatan dan hak-haknya. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, serta prinsip perlindungan warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Anak-anak yang lahir dari pernikahan *sirri* juga menghadapi masalah administratif, seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran atau akses

pendidikan yang seharusnya dijamin oleh negara. Untuk mengatasi permasalahan ini, sejumlah rekomendasi kebijakan dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat ketentuan bahwa pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil merupakan bagian esensial dari pernikahan yang sah di mata hukum negara, termasuk melalui sosialisasi dan penerapan sanksi yang jelas. Kedua, edukasi publik mengenai pentingnya pencatatan pernikahan untuk melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak sangat perlu dilakukan, sebagai upaya untuk mendorong masyarakat mengambil keputusan yang selaras dengan musyawarah dan keadilan. Ketiga, akses terhadap layanan hukum dan dukungan psikososial bagi perempuan dan anak dalam pernikahan *sirri* juga perlu diperluas melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi yang peduli terhadap hak-hak perempuan. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan kebijakan untuk mengakui status anak dari pernikahan *sirri* agar mereka tetap memiliki hak sebagai warga negara tanpa diskriminasi.

Di samping itu, implementasi nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), khususnya dengan memasukkan materi tentang pentingnya pernikahan sah dan bahaya *kawin sirri* sejak dini. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan perlu terus ditingkatkan agar mereka memiliki kemandirian finansial dan posisi tawar yang lebih kuat dalam membangun keluarga, selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Dengan langkah-langkah ini, negara diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak dalam memenuhi hak-hak mereka serta menjaga keselarasan antara praktik sosial dengan nilai-nilai konstitusi dan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2018). *Kawinan Sirri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2019). *Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Harahap, M. (2020). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Tradisi dan Modernitas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hidayati, N. (2021). *Pancasila dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 205-220.
- Komnas Perempuan. (2020). *Laporan Tahunan: Hak Perempuan dalam Perkawinan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Murtado, A. (2017). *Kawinan Sirri: Tinjauan Hukum dan Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nasution, M. (2019). *Kawinan Sirri dalam Perspektif Pancasila*. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 45-60.
- Nur, L. (2021). *Konstitusi dan Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Komparatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Rasyid, A. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga dalam Perspektif Pancasila*. Makassar: Alauddin University Press.
- Ratna, S. (2020). *Perkawinan Sirri dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Perempuan*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 112-127.
- Rizal, A. (2022). *Analisis Kawin Sirri dalam Hukum dan Etika*. *Jurnal Hukum dan Etika*, 7(1), 34-50.
- Sari, D. (2019). *Dampak Sosial Perkawinan Sirri di Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Setiawan, B. (2020). *Perkawinan dan Pancasila: Sebuah Telaah Hukum*. *Jurnal Pancasila dan Kemanusiaan*, 3(3), 88-102.
- Simanjuntak, A. (2021). *Aspek Hukum Kawin Sirri dalam Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Supriyadi, E. (2021). *Kawinan Sirri: Antara Tradisi dan Hukum*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 10(1), 66-80.
- Suryani, L. (2020). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Historis dan Komparatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, R. (2022). *Kawinan Sirri dan Pancasila: Tinjauan Konstitusi*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 6(2), 140-155.
- Ulya, R. (2020). *Hak-Hak Perempuan dalam Kawin Sirri*. *Jurnal Kajian Gender*, 8(1), 25-40.
- Widyastuti, D. (2019). *Kawinan Sirri dalam Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Unair Press.
- Yuliana, T. (2021). *Kawinan Sirri: Isu Hukum dan Etika di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 4(4), 155-170.